

Analisis Perlindungan Hak Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Perspektif Teori Keadilan John Rawls

*Ahmad Wildan Rofrofil Akmal¹, Erik Wibowo²

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

² Universitas Islam Malang

*Email: wildangemuing87@gmail.com

Received: 28/03/2025

Revised: 21/04/2025

Accepted: 24/04/2025

Published: 25/04/2025

Abstract

Criminal acts committed by children are increasingly frequent in Indonesia. The state is responsible for providing special protection for their rights. Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System was introduced as a state response to the need for a child-friendly justice system. This research aims to analyze the legal protection of children who commit criminal acts from the perspective of John Rawls' theory of justice. This study employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data sources were obtained through literature studies using primary and secondary legal materials such as legislation, academic literature, and journals. Law No. 11 of 2012 provides legal protection for child offenders through diversion mechanisms and the application of restorative justice. These measures are taken to avoid the imprisonment of children, protect their fundamental rights, and ensure a humane and educational judicial process. The government also emphasizes the involvement of the community and families in the child's recovery process. The protection of children under Law No. 11 of 2012 aligns with the two main principles of John Rawls' theory of justice: the principle of equal liberty and the difference principle. Children, as a vulnerable group, are positioned as individuals whose rights must be guaranteed equally with other children and who must receive special treatment to ensure substantive justice. This law reflects a legal partiality toward children as the most disadvantaged group within the criminal justice system.

Keywords: *Children's Rights; Juvenile Delinquency; Theory Of Justice*

Abstrak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak semakin sering terjadi di Indonesia. Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak mereka. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir sebagai respons negara terhadap kebutuhan sistem peradilan yang ramah anak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan berbahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, literatur ilmiah, dan jurnal. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui mekanisme diversifikasi dan penerapan keadilan restoratif. Hal ini dilakukan guna menghindari pemenjaraan anak, menjaga hak-hak dasarnya, dan memastikan proses peradilan yang manusiawi dan mendidik. Pemerintah juga menekankan keterlibatan masyarakat dan keluarga dalam proses pemulihan anak. Perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sejalan dengan dua prinsip utama dalam teori keadilan John Rawls: prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Anak sebagai kelompok rentan diposisikan sebagai pihak yang haknya perlu dijamin setara dengan anak-anak lain, serta mendapatkan perlakuan khusus untuk memastikan keadilan substantif. Undang-undang ini menunjukkan keberpihakan hukum terhadap anak sebagai kelompok yang paling tidak beruntung dalam sistem pidana.

Kata Kunci: Hak-Hak Anak; Pidana Anak; Teori Keadilan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan Masyarakat umum yang dapat dikatakan belum cakap hukum. Tumbuh kembang anak dipengaruhi pada usia dini karena anak cepat meniru apa yang dilihat dan didengarnya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan orang tua untuk membedakan nilai yang baik dan buruk. Lingkungan juga mempengaruhi anak-anak. Jika lingkungannya baik maka anak akan terpengaruh secara positif, begitu pula sebaliknya. Dengan berjalannya waktu dan teknologi, seseorang yang melanggar hukum tidak hanya mengacu pada kedewasaan seseorang yang mampu melakukan kejahatan, namun seiring berjalannya waktu, anak juga dapat melakukan kejahatan dan melanggar peraturan hukum juga melakukan kejahatan. Ia dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya¹. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, yang dimaksud dengan “orang yang melanggar hukum” tidak hanya berarti orang dewasa yang dapat melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga anak-anak yang dapat melanggar aturan hukum dan dimintai pertanggungjawabannya. Perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana. Pada masa ini, ketika anak tumbuh dan juga mengeksplorasi jati dirinya, seringkali mereka merasakan keinginan untuk melakukan hal-hal yang belum pernah mereka coba sebelumnya dan ingin mencoba hal-hal baru, sehingga tumbuh kembang anak kecil mempunyai resiko yang besar. Memang pada masa pertumbuhan anak, mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berinteraksi dan bersosialisasi².

Instrument hukum yang mengatur tentang pengadilan anak di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak ditetapkan pada tahun 1997, yaitu UU Nomor 3 1997 Namun dalam perkembangan zaman saat ini, ketentuan undang-undang ini saja tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang utuh terhadap anak pelaku tindak pidana³. Oleh karena itu Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pada anak pelaku tindak pidana. Karena pada kondisi demikian perlu dilakukan perlindungan khusus dan pihak yang berwenang untuk memberi perlindungan tersebut adalah pemerintah⁴.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa hal, termasuk kemungkinan anak yang sedang menjalani proses peradilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak-anak dari proses peradilan dengan menetapkan ketentuan yang tegas tentang keadilan restoratif dan diversifikasi. Akibatnya, peran dan partisipasi semua pihak sangat penting untuk mewujudkannya. Tujuan dari proses tersebut harus mencapai Keadilan Restoratif untuk kepentingan Anak dan Korban. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif, yang merupakan proses heterogen⁵.

¹ Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi Suparwi, “Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (30 Maret 2022), <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>.

² Sri Rahayu Oktavia dan Hervina Puspitosari, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *COMSERVA* 2, no. 12 (25 April 2023): 3064–74, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.717>.

³ Gaby Monica Gabriela Sumangkut, Ronald J Mawuntu, dan Grace M F Karwur, “EKSISTENSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012,” *Lex Crimen* XI, no. 1 (2022).

⁴ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019).

⁵ Akhmad Munawar, Sudiyono Sudiyono, dan Muhammad Deny Sugiyanto, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerjasama (resiprokal). Prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan mereka dalam situasi tertentu. Institusi bisa dipikirkan dengan dua cara, pertama sebagai objek abstrak, yaitu sebagai bentuk yang diekspresikan oleh sistem aturan, dan kedua sebagai perwujudan pemikiran dari tindakan orang-orang tertentu pada masa dan tempat yang ditunjukkan oleh aturan-aturan tersebut.⁶ Struktur dasar masyarakat adalah sistem aturan publik. Artinya bahwa semua orang yang terlibat di dalamnya mengetahui dan publisitas aturan-aturan institusi tersebut menjamin bahwa mereka yang terlibat di dalamnya mengetahui tentang pembatasan seperti apa yang dapat diharapkan dari orang lain dan jenis tindakan apa yang diperbolehkan. Terdapat pula pijakan umum untuk menentukan harapan bersama. Selain itu dalam masyarakat yang tertata dengan baik, masyarakat yang secara efektif diatur oleh konsep keadilan bersama, juga terdapat pemahaman publik mengenai apa itu adil dan tidak adil. Dari situ dapat diasumsikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dipilih tunduk pada pengetahuan bahwa mereka bersifat publik.⁷

Sebagai respons terhadap realitas tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan penerapan keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai ketimpangan implementatif di lapangan, terutama berkaitan dengan konsistensi aparat penegak hukum dan pemahaman yang parsial terhadap prinsip perlindungan anak.⁸ Di sisi lain, analisis yuridis terhadap substansi UU SPPA umumnya lebih menekankan pada aspek normatif semata, tanpa menempatkannya dalam kerangka filosofis yang lebih dalam. Padahal, pendekatan teoritis seperti yang ditawarkan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* dapat menjadi pisau analisis kritis untuk menilai sejauh mana norma hukum tersebut telah mencerminkan keadilan substantif bagi kelompok rentan, dalam hal ini anak.

Analisis terhadap UU No. 11 Tahun 2012 dari perspektif Teori Keadilan John Rawls akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan untuk mencapai tujuan perlindungan yang komprehensif bagi anak. Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek hukum positif semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis dan moral, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan manusiawi dalam menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum positif dengan teori keadilan sosial Rawlsian. Pendekatan ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam wacana hukum anak di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memperluas horizon pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana UU No. 11 Tahun 2012 dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip

Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (12 Agustus 2023): 447, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.8066>.

⁶ John Rawls, *Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 65–66.

⁷ Rawls, 67.

⁸ Ratna Jubaedah, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/PN JKT PST),” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 6, no. 3 (2022).

perlindungan anak dari sudut pandang Teori Keadilan John Rawls. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang fokus analisis pada peraturan-undangan dan observasi teori, konsep, serta asas hukum. Pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis peraturan-peraturan hukum dan juga pendekatan konseptualisasi untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam.⁹

Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum sebagai sumber utama, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan-undangan, termasuk KUHP. Bahan hukum sekunder mencakup literatur terkait, seperti buku, pendapat ahli hukum dari kepustakaan, jurnal, dan sumber internet. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan meneliti buku, peraturan-undangan, dan dokumen lainnya untuk menganalisis data dari sumber yang valid. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dasar yang kuat analisis dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan disajikan secara deskriptif analitis.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2012

Salah satu Upaya pemerintah dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Langkah pemerintah tersebut dilakukan untuk menghindari eksploitasi dengan motif ekonomi dengan korban tindak pidana dan anak pelaku pidana.¹¹ Dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak, dengan model penyelesaian dari peradilan ke luar peradilan.¹²

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur dewasa dan masih dalam pengawasan wali atau orang tua. Menurut Paulus Hadi Sucipto, menetapkan batas usia anak pada beberapa negara seperti di Amerika Serikat yaitu, antara 8-17 tahun.¹³ Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 mendefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴ Selain hal tersebut anak yang belum berusia 18 tahun dianggap masih dalam masa perkembangan dan oleh sebab itu, terdapat Undang-Undang dan peraturan yang dikhususkan untuk melindungi hak-hak mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

¹¹ Imelda Rosayu, Faris Ali Sidqi, Dan Sri Herlina, "Analisis Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," *Universitas Islam Kalimantan*, 2022.

¹² Henny Saida Flora, "Restorative Justice In The New Criminal Code In Indonesia: A Prophetic Legal Study," *Rechtsidee* 10, No. 2 (29 Desember 2022), <https://doi.org/10.21070/jhr.v11i0.836>.

¹³ Syafruddin Syafruddin, "Settlement Of Juvenile Offenders Based On Restorative Justice," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, No. 3 (26 Desember 2022): 571–80, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1018>.

¹⁴ Ariefulloh Ariefulloh Dkk., "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution In Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective And Legal Objectives," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, No. 1 (23 Mei 2023): 19–36, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>.

proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana, akan berbeda dengan orang dewasa, dengan mengedepankan proses rehabilitasi dan reintegrasi di dalam Masyarakat.¹⁵

Tolib Setiadi mendefinisikan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah diatur dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi: “*Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah*”. Kemudian yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang, menurut undang-undang atau menurut peraturan hukum yang berlaku didalam kehidupan Masyarakat.¹⁶ Selama manusia ada, tindak kriminal akan selalu terjadi kapan dan di mana saja, menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat.¹⁷

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak telah ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan tujuan untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum secara mendasar dan memungkinkan mereka untuk membela diri.¹⁸ Melalui pembinaan yang dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki pemikiran masa depan jangka panjang, sehingga mereka dapat memperoleh identitas yang memungkinkan mereka menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, komunitas, negara, dan bangsa mereka.¹⁹ Karena, Hak atas kehidupan ini tidak hanya melekat kepada person atau individu yang sudah dewasa namun juga melekat pada janin atau bayi yang belum lahir bahkan kepada hewan sekalipun.²⁰

Sebelum dirumuskannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebenarnya terdapat Undang-Undang yang melindungi hak anak pelaku tindak pidana. Yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Namun Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan terhadap perlindunagn hak anak pelaku tindak pidana pada saat ini serta

¹⁵ Archana Vashishth, Sakshi Dudeja, Dan Teena, “System Of Restorative Justice And Juvenile Justice In India: A Brief Comparative Study With Latin American System,” *Mexican Law Review*, 7 Februari 2024, 131–43, <https://doi.org/10.22201/ij.24485306e.2024.2.18895>.

¹⁶ Fitra Mulyawan, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Kejahatan (Ditinjau Dari Teori Social Reality Of Crime),” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, No. 9 (2022): 2231–44, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.V1i9.2190>.

¹⁷ Herlina Sulaiman Dan Indramaya Nento, “Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Menegakkan Dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 2 (2024): 213–27.

¹⁸ Lisnawaty W Badu Dan Julisa Aprilia Kaluku, “Restorative Justice In The Perspective Of Customary Law: A Solution To The Settlement Of Narcotics Crimes Committed By Children,” No. 02 (2022).

¹⁹ Gaby Monica Gabriela Sumangkut, Ronald J Mawuntu, Dan Grace M F Karwur, “Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” *Lex Crimen Xi*, No. 1 (2022).

²⁰ Hikmah, Wardin, Dan Fitriani, “Pidana Mati Bersyarat (Conditional Capital Punishment) Sebagai Jalan Tengah Pro-Kontra Pidana Mati Di Indonesia,” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 2 (2024): 256–70.

kebutuhan hukum dimasyarakat. Karena secara konprehensif hal tersebut belum memberikan perlindungan secara spesifik terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga perlu adanya Undang-Undang yang baru, yang secara konprehensif memberi perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang didasarkan pada peran serta tugas pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga negara lainnya yang memiliki otoritas serta tanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan anak dengan memberi perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana. Disamping itu juga agar dapat mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana sebagai penerus bangsa. Karena perlindungan dan keadilan bagi anak pelaku tindak pidana merupakan bentuk implementasi dari salah satu nilai hak asasi manusia yang berdasarkan pada prinsip non diskriminasi dengan tujuan untuk kepentingan anak serta kelangsungan tumbuh kembangnya.²¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dibentuk secara khusus untuk mengimplementasikan serta lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak anak serta kepentingan terbaik anak dalam proses peradilan. Dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek yaitu: tahapan-tahapan proses peradilan, hak yang dimiliki oleh anak, dan prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam proses pengadilan, dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan bersifat mendidik serta rehabilitatif tidak hanya punitif.²² Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 juga menjelaskan bahwa, anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun. Jadi dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana dan belum berusia 18 tahun maka berhak untuk mendapat perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan cara diversi.²³ Yaitu proses untuk menghasilkan keadilan restorative, yang artinya semua pihak yang bersangkutan dalam tindak pidana tertentu secara bersama-sama mengatasi masalah tindak pidana tersebut dengan melibatkan korban, anak sebagai pelaku tindak pidana, Masyarakat untuk mencari solusi, rekonsiliasi, dan pekerja sosial profesional yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.²⁴

Keadilan restorative dijadikan upaya sebagai penghapusan hukuman atas Tindakan pidana yang dilakukan dengan memberi tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana dengan melibatkan partisipasi pihak yang berperkara yaitu: pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restorative menggunakan konsep permintaan maaf, restitusi, dan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan serta penyembuhan dan reintegrasi oleh pelaku yang kemudian kembali kepada masyarakat dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri.²⁵ Pendekatan restorative jastis dalam penanganan perkara pidana, menawarkan pendekatan dan pandangan yang berbeda dalam menangani suatu

²¹ Ratna Jubaedah, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/Pn Jkt Pst)" 6, No. 3 (2022).

²² W. Subroto, "Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja," *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 5, No. 1 (2022): 23-30., <https://doi.org/10.54783/Jk.V5i1.491>.

²³ Kartika Dita Ayu Rahmadani Dan I Made Minggu Widyantari, "Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal," *Jurnal Analogi Hukum* 5, No. 1 (2023): 106-13.

²⁴ Dedi Christiawan Dan Saiful Ibnu Hamzah, "Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian Di Kota Surabaya Pada Tahun 2017 perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Surabaya Children Crisis Centre)," *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, No. 2 (2019): 1-24.

²⁵ Badu Dan Kaluku, "Restorative Justice In The Perspective Of Customary Law: A Solution To The Settlement Of Narcotics Crimes Committed By Children."

perkara pidana. Dalam pandangan restorative justice pada suatu kejahatan sama dengan pandangan hukum pidana pada umumnya.²⁶

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, dijelaskan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak pada proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku tindak pidana, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan untuk mengurangi dampak negative dari keterlibatan anak dalam proses peradilan. Tujuan diversi juga disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²⁷

Pada sistem peradilan anak pelaku tindak pidana menggunakan model keadilan restoratif yang penerapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Selain itu juga, keadilan restoratif lebih mengutamakan upaya perdamaian dengan tidak menganggap pelaku tindak pidana sebagai musuh.²⁸ Salah satu tujuan dari penerapan keadilan restoratif terhadap korban dengan memprioritaskan diversi, dengan tujuan untuk membantu memprioritaskan kepentingan anak, menghindarkan dari stigma masyarakat, serta memastikan anak untuk menerima perlindungan dan bimbingan.²⁹ Selain itu juga keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana yaitu untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia, dan menjaga kesejahteraannya. Dalam sistem peradilan restoratif ini berupaya untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh anak yang melakukan tindak pidana, bukan sekedar menghukumnya.³⁰ Upaya tersebut dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi dalam satu cara, selain itu juga negara juga turut andil dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu dipahami bahwa dalam hal tersebut petugas aparat hukum lebih menitik beratkan pada perdamaian daripada penerapan secara keadilan formal yaitu keadilan yang dibalas sesuai dengan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana.³¹

Keadilan restoratif dianggap penting karena dapat memberikan alternatif terhadap pelaku tindak pidana dengan tidak mengesampingkan memberikan keadilan bagi korban.

²⁶ Sulbadana Sulbadana Dkk., "Does International Law Acknowledge Restorative Justice?," *Sriwijaya Law Review* 7, No. 1 (31 Januari 2023): 121, <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.2130.p121-134>.

²⁷ Rahmanuddin Tomalili Dan Agus Ariadi, "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaha," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 5 (26 Maret 2022): 543–54, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.62>.

²⁸ Moch. Fauzan Zarkasi, Nur Azisa, Dan Haeranah Haeranah, "Implications Of Renewal System Of Criminal Justice Based On The Principles Of Restorative Justice On The Role Of Probation And Parole Officer," *Khazanah Hukum* 4, No. 1 (15 Maret 2022): 29–44, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>.

²⁹ Catherine S. Kimbrell, David B. Wilson, Dan Ajima Olaghere, "Restorative Justice Programs And Practices In Juvenile Justice: An Updated Systematic Review And Meta-Analysis For Effectiveness," *Criminology & Public Policy* 22, No. 1 (Februari 2023): 161–95, <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>.

³⁰ Orin Gusta Andini, Nilasari Nilasari, Dan Andreas Avelino Eurian, "Restorative Justice In Indonesia Corruption Crime: A Utopia," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 31, No. 1 (13 April 2023): 72–90, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>.

³¹ Syafruddin, "Settlement Of Juvenile Offenders Based On Restorative Justice."

Karena pada dasarnya keadilan restorative lebih menekankan pada ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan dari perilaku criminal.³² Tujuan utama dari keadilan restoraif dan sistem peradilan pidana formal untuk mencegah pelaku tindak pidana, yang memungkinkan pelaku untuk berpartisipasi dalam alternatif hukum yang tidak mengakibatkan pada penahanan terhadap pelaku tindak pidana.³³ Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu:

- a. Diperiksa secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- c. Bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- d. Tidak dijatuhi hukuman mati, atau pidana seumur hidup.
- e. Tidak ditangkap ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- f. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif.
- g. Tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, memperoleh pendamping orang tua atau wali dan orang yang dipercayai oleh anak.
- h. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- i. Memperoleh advokasi sosial.
- j. Memperoleh kehidupan sosial.
- k. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- l. Memperoleh pendidikan.
- m. Memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Seperti: dipenjara layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana, Karena anak adalah seorang yang belum bisa bertanggung jawab atas perbuatannya³⁴. Dalam sistem peradilan anak terdapat Upaya yang berupa tindakan dan kebijaksanaan sebagai proses dari bagian hukumnya yaitu: pengembalian kepada orang tuanya, penyerahan terhadap seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, wajib mengikuti Pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan perbaikan akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak³⁵. dengan fokus utama pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan masyarakat akibat tindakan kriminal. Dalam konteks resolusi konflik, keadilan restoratif harus dapat diterapkan segera saat terjadi kejadian kecil yang berpotensi menyebabkan konflik yang lebih besar. Bahkan, metode ini dapat langsung diterapkan ketika ada tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban, baik itu

³² Matthew Marcellinno Gunawan, Pujiyono Suwadi, Dan Muhammad Rustamaji, "Comparison Of Restorative Justice Implementation In Indonesia, Usa, Germany, Poland And Switzerland," *Revista De Gestão Social E Ambiental* 18, No. 1 (1 Februari 2024): E04677, <https://doi.org/10.24857/Rgsa.V18n1-055>.

³³ Nur Rochaeti Dkk., "A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The Indigenous Peoples' Practices," *Sriwijaya Law Review* 7, No. 1 (27 Januari 2023): 87, <https://doi.org/10.28946/Slrev.Vol7.Iss1.1919.Pp87-104>.

³⁴ Sukamariko Andrikasmi, Ahmad Ilham Wicaksono, Dan Darni Kristian Gulo, "Penjatuhannya Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jpm: Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, No. 9 (2023).

³⁵ Andrikasmi, Ilham Wicaksono, dan Kristian Gulo.

tindak pidana ringan, delik aduan, atau melibatkan anak.³⁶ Dengan demikian mereka bisa pulang kembali ke rumah untuk memenuhi kewajiban dan aktivitas sehari-harinya seperti sedia kala, tentu juga lebih mengirit pengeluaran negara.³⁷

Analisis Teori Keadilan John Rawls Terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012

Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerjasama (resiprokal). Kita telah melihat bahwa prinsip-prinsip tersebut mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi-institusi ini serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial. Institusi bisa dipikirkan dengan dua cara, pertama sebagai objek abstrak, yaitu sebagai bentuk yang diekspresikan oleh sistem aturan, dan kedua sebagai perwujudan pemikiran dari tindakan orang-orang tertentu pada masa dan tempat yang ditunjukkan oleh aturan-aturan tersebut.³⁸ Dalam hal ini UU nomor 11 tahun 2012 sudah mengatur bagaimana sistem aturan dalam persidangan pidana anak di Indonesia. Kemudian juga aturan tersebut sudah dipastikan berbeda dengan penanganan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Rawls mengusulkan dua prinsip utama dalam teori keadilannya:³⁹

Pertama, prinsip kebebasan yang setara (*Equal Basic Liberties*) yang berarti setiap orang harus memiliki hak dasar yang setara yang meliputi kebebasan berbicara, beragama, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Ini adalah kebebasan yang harus diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Maksimalisasi kebebasan dengan cara mengakui hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, partisipasi pemilu, jabatan publik, kepemilikan properti pribadi, dan lain-lain, tanpa kompromi demi kepentingan masyarakat atau negara.⁴⁰ Dalam pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 terdapat beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana seperti dalam pembahasan di atas. Hak-hak anak yang tercantum didalamnya sudah cukup membuktikan bahwa konsep perlindungan hak pelaku tindak pidana anak di Indonesia ini sejalan dengan prinsip pertama dalam teori keadilan John Rawls, dan anak yang berhadapan dengan hukum ini tetap memiliki kebebasan yang setara dengan anak pada umumnya.

Kedua, prinsip perbedaan (*Difference Principle*) yang berarti ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya bisa dibenarkan jika itu menguntungkan orang yang paling tidak beruntung. Dengan kata lain, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya (seperti kekayaan dan kesempatan) hanya bisa diterima jika hal tersebut memperbaiki kondisi kehidupan mereka yang paling terpinggirkan atau kurang beruntung dalam masyarakat. Keadilan juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung. Tujuan untuk meningkatkan prospek hidup berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴¹ Dalam sistem peradilan pidana anak tentu berbeda dengan peradilan biasa dimana anak lebih banyak diposisikan sebagai pihak yang kurang beruntung daripada orang dewasa yang terkena

³⁶ Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, "Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah Di Indonesia," *Yurispruden*, 2, 7 (Juni 2024): 200–222.

³⁷ Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, "Reconstruction Of The Criminal Offense Of Zina In The Criminal Code Based On Maslahah In Aceh, Indonesia," *Jas (Jurnal Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Malang* 6 (2024).

³⁸ Rawls, *Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, 65–66.

³⁹ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁴⁰ I Nyoman Gian Erlangga, "Analysis Of Opportunities And Challenges Of 30% Women Representation In Legislature: A Perspective From John Rawls' Theory Of Justice" 3, no. 1 (2024): 9–17.

⁴¹ Tb. Soleh Ahmad dan Maisya Aqilah, "Relevansi Teori Keadilan John Rawls Untuk Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Komunitas Online* 4, no. 1 (2023): 73–99.

pidana, karena anak memiliki masa depan yang panjang dan perlu pengawasan dari orang dewasa, tentu juga anak berbeda tingkat kesadarannya dalam melakukan tindak pidana dibanding orang dewasa. Maka dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memihak pada mereka yang kurang beruntung di Masyarakat. Istilah ini muncul dari penerapan hukum pidana untuk orang dewasa yang relatif sama, kemudian khusus untuk anak terdapat regulasi sendiri yang mengatur mulai dari Tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dalam menangani pidana anak.

Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama.⁴² Keadilan sosial tidak hanya sekedar bahwa segenap kebebasan yang sama ataupun setara dari setiap orang itu terlindungi semata, melainkan terutama juga bahwa kebebasan dasar terselenggara secara efektif oleh semua pihak di masyarakat yang bersangkutan, sampai pada suatu tataran bahwa kenyamanan suasana kebebasan terasa maksimal bagi the worst off (mereka yang kurang beruntung).⁴³ Sejauh ini penggunaan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berjalan merata di semua tingkat institusi yang menangani alur peradilan pidana anak.

Dalam perspektif Rawls, keadilan harus berpihak pada kelompok rentan, termasuk anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Ini memiliki implikasi sebagai berikut:

Pertama, Non-Diskriminasi dan Perlakuan Khusus Anak pelaku tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku dewasa. Mereka memerlukan sistem peradilan yang khusus (peradilan anak), rehabilitatif, dan edukatif, bukan represif. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan Rawls bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling rentan.

Kedua, Pemenuhan Hak Asasi Anak Hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum tetap harus dijamin. Dalam kerangka keadilan Rawls, semua individu, termasuk anak yang telah melakukan kesalahan, tetap berhak atas perlakuan yang adil dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Ketiga, Restoratif dan Rehabilitatif Penegakan hukum terhadap anak harus mengedepankan keadilan restoratif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Rawls yang menekankan perlakuan adil dan kesempatan yang setara bagi semua, termasuk kesempatan untuk berubah dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Sebenarnya, Rawls berusaha membuat daftar prinsip-prinsip tersebut secara berurutan, sehingga prinsip pertama akan lebih penting daripada prinsip kedua dan seterusnya secara berurutan. Oleh karena itu, yang pertama dalam daftar harus dihormati di atas yang lainnya. Dalam perspektif ini, Rawls berpendapat bahwa prinsip pertama adalah kebebasan, setelah kesetaraan, yang bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kembali kesenjangan. Menurutnya, dari kedua prinsip inilah semua prinsip lain yang membentuk keadilan dan, dari situ, semua moralitas diturunkan.⁴⁴ Karena hukum

⁴² Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin Azmi, "Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (31 Desember 2019): 128–42, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>.

⁴³ Samuel Frans Boris Situmorang dkk., "Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia," *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1562–78.

⁴⁴ Athena De Albuquerque Farias, "John Rawls' Theory of Justice Applied to Sustainable Development," *Amadeus International Multidisciplinary Journal* 4, no. 8 (28 Februari 2020): 38–49, <https://doi.org/10.14295/aimj.v4i8.103>.

senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat (*het recht hinkt achter de fiten*).⁴⁵ Dalam perspektif John Rawls, hak anak pelaku tindak pidana tidak hanya harus dilindungi, tetapi juga diperjuangkan agar mereka mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip moral universal. Negara melalui sistem peradilan anak perlu menciptakan kebijakan yang menjamin keadilan substantif, bukan sekadar prosedural, demi menjamin perlindungan terhadap kelompok paling rentan dalam hal ini adalah anak.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk rekonstruksi hukum nasional dalam menjamin perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan sistem peradilan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan edukatif. Pengaturan khusus ini memberikan ruang bagi perlakuan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana, melalui pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, pemenuhan hak anak, serta penghindaran dari pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Dari perspektif teori keadilan John Rawls, keberadaan UU No. 11 Tahun 2012 telah mengaktualisasikan dua prinsip utama yang menjadi fondasi dalam struktur keadilan sosial. Pertama, prinsip kebebasan yang setara (*equal basic liberties*) diimplementasikan melalui jaminan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan, seperti perlakuan yang manusiawi, hak atas bantuan hukum, perlindungan terhadap identitas, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*) tercermin dalam keberpihakan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok yang rentan dan belum cakap hukum, sehingga justifikasi perlakuan berbeda dapat diterima demi kepentingan terbaik anak.

Undang-undang ini tidak hanya merefleksikan semangat perlindungan terhadap hak asasi anak, tetapi juga menunjukkan orientasi hukum Indonesia ke arah keadilan substantif, yakni keadilan yang berpihak kepada mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 dapat dikatakan telah selaras dengan prinsip keadilan distributif dan etika sosial yang diperkenalkan oleh John Rawls, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab.

⁴⁵ Rama Halim Nur Azmi, "Indonesian Cyber Law Formulation in The Development Of National Laws In 4.0 Era," *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (8 Mei 2020): 49–62, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tb. Soleh, Dan Maisya Aqilah. "Relevansi Teori Keadilan John Rawls Untuk Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Komunitas Online* 4, No. 1 (2023): 73–99.
- Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil. "Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah Di Indonesia." *Yurisprudensi*, 2, 7 (Juni 2024): 200–222.
- . "Reconstruction Of The Criminal Offense Of Zina In The Criminal Code Based On Masalah In Aceh, Indonesia." *Jas (Jurnal Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Malang* 6 (2024).
- Amiruddin, Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, Dan Andreas Avelino Eurian. "Restorative Justice In Indonesia Corruption Crime: A Utopia." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 31, No. 1 (13 April 2023): 72–90. <https://doi.org/10.22219/Ljih.V31i1.24247>.
- Andrikasmi, Sukamariko, Ahmad Ilham Wicaksono, Dan Darni Kristian Gulo. "Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jpm: Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, No. 9 (2023).
- Ariefulloh, Ariefulloh, Hibnu Nugroho, Angkasa Angkasa, Dan Riris Ardhanariswari. "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution In Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective And Legal Objectives." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, No. 1 (23 Mei 2023): 19–36. <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V23i1.19-36>.
- Badu, Lisnawaty W, Dan Julisa Aprilia Kaluku. "Restorative Justice In The Perspective Of Customary Law: A Solution To The Settlement Of Narcotics Crimes Committed By Children," No. 02 (2022).
- Christiawan, Dedi, Dan Saiful Ibnu Hamzah. "Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian Di Kota Surabaya Pada Tahun 2017 perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Surabaya Children Crisis Centre)." *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, No. 2 (2019): 1–24.
- Erlangga, I Nyoman Gian. "Analysis Of Opportunities And Challenges Of 30% Women Representation In Legislature: A Perspective From John Rawls' Theory Of Justice" 3, No. 1 (2024).
- Farias, Athena De Albuquerque. "John Rawls' Theory Of Justice Applied To Sustainable Development." *Amadeus International Multidisciplinary Journal* 4, No. 8 (28 Februari 2020): 38–49. <https://doi.org/10.14295/Aimj.V4i8.103>.
- Fitra Mulyawan. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Kejahatan (Ditinjau Dari Teori Social Reality Of Crime)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, No. 9 (2022): 2231–44. <https://doi.org/10.53625/Jcijurnalcakrawalailmiah.V1i9.2190>.
- Flora, Henny Saida. "Restorative Justice In The New Criminal Code In Indonesia: A Prophetic Legal Study." *Rechtsidee* 10, No. 2 (29 Desember 2022). <https://doi.org/10.21070/Jihr.V11i0.836>.
- Gunawan, Matthew Marcellino, Pujiyono Suwadi, Dan Muhammad Rustamaji. "Comparison Of Restorative Justice Implementation In Indonesia, Usa, Germany, Poland And Switzerland." *Revista De Gestão Social E Ambiental* 18, No. 1 (1 Februari 2024): E04677. <https://doi.org/10.24857/Rgsa.V18n1-055>.

- Hikmah, Wardin, Dan Fitriani. "Pidana Mati Bersyarat (Conditional Capital Punishment) Sebagai Jalan Tengah Pro-Kontra Pidana Mati Di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 2 (2024): 256–70.
- Jubaedah, Ratna. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Tinjau Dari Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/Pn Jkt Pst)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 6, No. 3 (2022).
- . "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Tinjau Dari Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/Pn Jkt Pst)" 6, No. 3 (2022).
- Kimbrell, Catherine S., David B. Wilson, Dan Ajima Olaghere. "Restorative Justice Programs And Practices In Juvenile Justice: An Updated Systematic Review And Meta-Analysis For Effectiveness." *Criminology & Public Policy* 22, No. 1 (Februari 2023): 161–95. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Monica Gabriela Sumangkut, Gaby, Ronald J Mawuntu, Dan Grace M F Karwur. "Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Lex Crimen Xi*, No. 1 (2022).
- Munawar, Akhmad, Sudiyono Sudiyono, Dan Muhammad Deny Sugiyanto. "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, No. 2 (12 Agustus 2023): 447. <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V15i2.8066>.
- Nur Azmi, Rama Halim. "Indonesian Cyber Law Formulation In The Development Of National Laws In 4.0 Era." *Lex Scientia Law Review* 4, No. 1 (8 Mei 2020): 49–62. <https://doi.org/10.15294/Lesrev.V4i1.38109>.
- Rahayu Oktavia, Sri, Dan Hervina Puspitosari. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Comserva* 2, No. 12 (25 April 2023): 3064–74. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V2i12.717>.
- Rahmadani, Kartika Dita Ayu, Dan I Made Minggu Widyantarai. "Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal." *Jurnal Analogi Hukum* 5, No. 1 (2023): 106–13.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice (Teori Keadilan)*, Diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- . *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Rochaeti, Nur, Mujiono Hafidh Prasetyo, Umi Rozah, Dan Jihyun Park. "A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The Indigenous Peoples' Practices." *Sriwijaya Law Review* 7, No. 1 (27 Januari 2023): 87. <https://doi.org/10.28946/Slrev.Vol7.Iss1.1919.Pp87-104>.
- Rosayu, Imelda, Faris Ali Sidqi, Dan Sri Herlina. "Analisis Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak." *Universitas Islam Kalimantan*, 2022.

- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Silaswaty Faried, Femmy, Hadi Mahmud, Dan Suparwi Suparwi. "Mainstreaming Restorative Justice In Termination Of Prosecution In Indonesia." *Journal Of Human Rights, Culture And Legal System* 2, No. 1 (30 Maret 2022). <https://doi.org/10.53955/Jhcls.V2i1.31>.
- Situmorang, Samuel Frans Boris, Ria Juliana Siregar, Sovia Febrina Tamaulina Simamora, Dan Meli Hertati Gultom. "Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 1562–78.
- Subroto, W. "Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 5, No. 1 (2022): 23-30. <https://doi.org/10.54783/Jk.V5i1.491>.
- Sulaiman, Herlina, Dan Indramaya Nento. "Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Menegakkan Dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 2 (2024): 213–27.
- Sulbadana, Sulbadana, Haniyatul Husna Binti Md Mohtar, Andi Intan Purnamasari, Dan Supriyadi Supriyadi. "Does International Law Acknowledge Restorative Justice?" *Sriwijaya Law Review* 7, No. 1 (31 Januari 2023): 121. <https://doi.org/10.28946/Slrev.Vol7.Iss1.2130.Pp121-134>.
- Syafruddin, Syafruddin. "Settlement Of Juvenile Offenders Based On Restorative Justice." *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, No. 3 (26 Desember 2022): 571–80. <https://doi.org/10.29303/Ius.V10i3.1018>.
- Tomalili, Rahmanuddin, Dan Agus Ariadi. "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 5 (26 Maret 2022): 543–54. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i5.62>.
- Vashishth, Archana, Sakshi Dudeja, Dan Teena. "System Of Restorative Justice And Juvenile Justice In India: A Brief Comparative Study With Latin American System." *Mexican Law Review*, 7 Februari 2024, 131–43. <https://doi.org/10.22201/Iij.24485306e.2024.2.18895>.
- Zarkasi, Moch. Fauzan, Nur Azisa, Dan Haeranah Haeranah. "Implications Of Renewal System Of Criminal Justice Based On The Principles Of Restorative Justice On The Role Of Probation And Parole Officer." *Khazanah Hukum* 4, No. 1 (15 Maret 2022): 29–44. <https://doi.org/10.15575/Kh.V4i1.17354>.
- Zuhriah, Erfaniah, Dan Miftahuddin Azmi. "Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, No. 2 (31 Desember 2019): 128–42. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V11i2.6580>.